



LPSE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KEBIJAKAN LAYANAN

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

JAKARTA

2014

Daftar Isi

1. Kebijakan Umum	3
2. Kebijakan Layanan	3
3. Kebijakan Keamanan Informasi.....	3

LPSE Kementerian Perindustrian bertekad untuk memberikan layanan dan penyelenggaraan pengadaan secara elektronik yang kredibel kepada pengguna. Guna untuk mewujudkan tekad tersebut LPSE Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk menetapkan kebijakan, yang terdiri dari :

1. Kebijakan Umum

- 1) Mematuhi seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, terutama yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik, hak cipta, keterbukaan informasi publik, dan informasi dan transaksi elektronik;
- 2) Mematuhi dan menjalankan semua prosedur internal yang berlaku di LPSE.

2. Kebijakan Layanan

- 1) Mematuhi Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mengutamakan pemenuhan mutu layanan dan kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal Kementerian Perindustrian;
- 3) Menjalankan *Standard Operating Procedure* dalam setiap proses penyelenggaraan layanan guna mencapai tujuan dari pengelolaan layanan;
- 4) Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kinerja sistem pengelolaan layanan;
- 5) Melakukan perbaikan berkelanjutan pada pengelolaan layanan, sesuai dengan kaidah yang berlaku secara umum.

3. Kebijakan Keamanan Informasi

- 1) Mengikuti perkembangan kebijakan keamanan informasi;
- 2) Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pengelola LPSE dalam hal keamanan informasi;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap keamanan informasi layanan;
- 4) Menggunakan format dokumen dan rekaman sesuai dengan ketentuan keamanan informasi layanan;
- 5) Melakukan kaji ulang secara berkala kinerja sistem pengelolaan keamanan informasi layanan;

- 6) Penggunaan kata sandi untuk personil dan perangkat keras milik LPSE Kementerian Perindustrian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdiri dari minimal 8 karakter;
 - b. Terdiri dari huruf (besar dan kecil), angka dan karakter special (tanda baca);
 - c. Tidak menggunakan kata-kata atau informasi yang mudah ditebak, misalnya nama anak, tanggal lahir, kota kelahiran, dll;
 - d. Tidak menyimpan kata sandi dalam bentuk tertulis untuk semua media, baik cetak maupun elektronik, kecuali dalam bentuk terenkripsi.
- 7) Melakukan *backup* terhadap semua informasi teknis yang bersifat kritis;
- 8) Melakukan pengamanan terhadap media penyimpanan utama maupun *backup* sesuai dengan nilai risiko yang terkandung di dalamnya.

Jakarta, 2 Januari 2014

Kepala LPSE Kementerian Perindustrian



Teguh Adhi Arianto
NIP. 197605042002121003